



PUTUSAN
NOMOR : 58/PDT.G/2014/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

YASMIN SIMANJUNTAK, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Amilin No. 46/ 24 RT/ RW 003/002 Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prop. Riau;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Timbul Tambunan, SH Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan. DR. TD. Pardede No. 1A Balige, Kab. Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Desember 2014 dibawah Register No.156/SK/2014/PN.BLG;

Selanjutnya disebut sebagai
..... PENGGUGAT;

L A W A N

FIRMAN SIMANJUNTAK, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Banjar Tobing, Desa Huta Dame, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai
..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :58/Pen.Pdt.G/2014/ PN.Blg tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 58/Pdt.G/2014/PN.Blg tertanggal 10 Desember 2014, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

01. Bahwa Orang Tua Penggugat adalah bernama ; HUMALA SIMANJUNTAK, yang meninggal di Pekan Baru pada tanggal 24 Juli 2007, dan TIAMSA BR PARDEDE juga meninggal di Pekan Baru pada tanggal 12 April 2013, di kebumihan di Desa Huta Dame, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, mereka meninggal dengan meninggalkan para Anak Keturunan Darah (Ahliwarisnya), yaitu ;
 - a. anak laki - laki 3 (tiga) orang, yaitu ;
 1. YASMIN SIMANJUNTAK, (Penggugat).
 2. OLOPAN SIMANJUNTAK.
 3. MARISI SIMANJUNTAK, (telah meninggal dunia).
 - b. anak perempuan 4 (empat) orang, ialah ;
 4. TINORMA BR SIMANJUNTAK.
 5. NURSANI BR SIMANJUNTAK.
 6. EFELINA BR SIMANJUNTAK.
 7. DORTIANNA BR SIMANJUNTAK.
02. Bahwa Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE “meninggal”, disamping meninggalkan para Anak Keturunan Darah (Ahliwarisnya) tersebut diatas, juga ada “meninggalkan” sebidang tanah kebun yang merupakan Hak Miliknya / Harta Warisan / Peninggalannya yang “Belum Dibagi Waris” yang diperolehnya secara turun - temurun dari Nenek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyang, bahwa sebidang tanah kebun itu bernama "Siandorandor" yang terletak di Desa Huta Dame, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara, berukuran lebih kurang dengan ; Panjang 80 Meter, dan Lebar 77 Meter, (keadaan tanah berliku - liku), atau seluas lebih kurang dari 6.186. M² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter kwadrat), dengan mempunyai batas - batas tanah, adalah sebagai berikut :

- di sebelah Utara : Jurang
- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung
- di sebelah Selatan : Jurang
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak

Atau : inilah disebut sebagai ; "Tanah Sengketa" atau "Objek Perkara" dalam perkara a quo ;

03. Bahwa sebidang tanah kebun tersebut diatas telah dari sejak dahulunya dengan secara turun - temurun dikuasai - diusahai sebagai Hak Milik hingga kepada Orang Tua Penggugat, Hak Kepemilikannya itu tidak pernah dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain, Orang Tua Penggugat mengusahainya dengan bercocok tanam Padi Darat, menanami pohon - pohon Pinus - Enau / Nira dan lain lain, bahkan tanaman berupa pohon - pohon Pinus dan Enau / Nira yang ada di dalam diatas tanah sengketa sekarang ini adalah masih merupakan tanaman peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE ;

04. Bahwa ada warga Desa Huta Dame Kec. Balige yang bernama NONNA BR SIMANGUNSONG, pernah meminta izin kepada Orang Tua Penggugat agar tanah sengketa perkara a quo dapat diusahainya, oleh Orang Tua Penggugat memberinya izin untuk mengusahainya untuk beberapa tahun, kemudian mengembalikannya, bahwa hal tersebut ini adalah di lihat dan di dengar secara langsung oleh OLOPAN SIMANJUNTAK (saudara Penggugat) ;

05. Bahwa dalam tahun 1959, FIRMAN SIMANJUNTAK (Tergugat) dengan bersama Orang Tuanya atau mereka sekeluarga, kembali dari tanah perantauannya pulang kampung ke Desa Huta Dame,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, hingga sampai orangtuanya meninggal dunia, samasekali tidak pernah ada terjadi masalah terhadap atas tanah sengketa perkara a quo ;

06. Bahwa pada dalam tahun 2013, Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah melaukan penebangan pohon Pinus yang berada didalam diatas sebidang tanah Hak Milik / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE tersebut diatas, yang sudah ditebangi ada sebanyak lebih kurang dari 100 (seratus) batang dengan ukuran diameter lebih kurang dari 60 Cm, perbuatan Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
07. Bahwa peristiwa penebangan pohon Pinus tersebut diketahui OLOPAN SIMANJUNTAK maka pada hari itu langsung mengajukan Pengaduan di Kantor Kepala Desa Huta Dame Kec. Balige diterima oleh Kepala Desa bernama DIRMAN SIMANJUNTAK, dan Pengaduan juga dimajukan di Polsek Balige, akan tetapi walaupun telah Diadukan ternyata pohon Pinus tersebut dibiarkan dijual / terjual oleh Tergugat ;
08. Bahwa oleh karena Pengaduan ditanggapi seperti tersebut diatas, OLOPAN SIMANJUNTAK menyatakan keberatannya atas penjualan tersebut kepada Kepala Desa Huta Dame itu, kemudian Kepala Desa Huta Dame tersebut melakukan tindakan "menahan" sebahagian "Uang" dari hasil penjualan pohon Pinus tersebut, dan sampai pada saat sekarang ini bahwa "Uang" tersebut masih berada pada Kepala Desa Huta Dame ;
09. Bahwa Tergugat pada dalam tahun 2013 dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah "mengklaim" tanah sengketa perkara a quo sebagai Hak Miliknya, bahkan Tergugat ada mengajukan sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Balige dengan alasan bahwa tanah sengketa perkara a quo Hak Miliknya, bahwa suatu sanggahan yang "tidak" memenuhi persyaratan hukum maka sesuai Ketentuan Hukumnya seharusnya "tidaklah" dianggap merupakan suatu sanggahan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Balige ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan terhadap pohon Pinus sebanyak lebih kurang 100 (seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan menjualnya, serta “mengklaim” sebidang tanah objek perkara sebagai Hak Miliknya, karena dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Ketentuan Hukum dan Per - Undang - Undang - an yang berlaku untuk itu, maka Tergugat haruslah Dihukum karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah yang merupakan Hak Milik / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE, (Orang Tua Penggugat) ;

11. Bahwa yang menguasai serta menguasai atas tanah sengketa perkara a quo sampai saat sekarang ini adalah keluarga Penggugat, akan tetapi untuk mencegah agar Tergugat “tidak” melakukan Perbuatan Melawan Hukumnya lagi terhadap atas tanah sengketa perkara a quo, maka Penggugat harus memajukan surat gugatan atas perkara a quo ini melauai Pengadilan Negeri Balige di Balige ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang malah “mengklaim” sebidang tanah kebun serta “menebangi” tanaman pohon Pinus dari dalam atau dari atas tanah kebun Hak Milik / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE yang belum dibagi waris tersebut, karena Tergugat melakukan perbuatannya itu dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dengan secara melawan hukum sehingga Tergugat haruslah dihukum karena telah melakukan perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah kebun dan menebangi pohon Pinus yang ternyata adalah merupakan Hak Milik / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE (Orang Tua Penggugat) ;
13. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan “Tanpa Hak” serta “Melawan Hukum” tersebut diatas, mengakibatkan kerugian baik atas “Formil” maupun atas “Materil” bagi Penggugat (Se - Keluarga), maka demi hukum dengan berdasar pada keadilan dan kepastian hukum sangatlah patut terhadap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dihukum” untuk membayar Ganti Kerugian tersebut kepada Penggugat (Se - Saudara / Se - Keluarga) ;

14. Bahwa ada pun kerugian secara Formil dan Materil yang dialami oleh Penggugat (Se - Keluarga) sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dengan “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai Ganti Kerugian kepada Penggugat (Se - Saudara / Se - Keluarga), adalah dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian secara Formil :

Bahwa Penggugat (Se - Keluarga) merasa malu dan tercemar nama baiknya terhadap Masyarakat Adat Desa Huta Dame, sehingga Penggugat (Se - Saudara / Se Keluarga) harus mengadakan Pemulihan Nama Baik secara Pesta Adat Batak terhadap Masyarakat Adat Desa Huta Dame sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian secara Materil :

Bahwa Penggugat (Se - Keluarga) telah mengalami kerugian yang nyata atas penebangan pohon Pinus sebanyak lebih kurang 100 (seratus) batang dengan ukuran berdiameter 60 Cm (enam puluh centi meter) dan yang telah dijual oleh Tergugat, harga perbatang pohon Pinus yang dapat ditafsir adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi $100 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp.500.000.000,-}$ (lima ratus juta rupiah), ditambah dengan kerugian yang nyata karena Penggugat (Se - Keluarga) harus mengeluarkan biaya - biaya mengurus perkara a quo sampai memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang dapat ditafsir sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka Tergugat harus membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat (Se - Keluarga) keseluruhannya untuk secara Materil adalah sebesar : $\text{Rp.500.000.000,-} + \text{Rp.200.000.000,-} = \text{Rp.700.000.000,-}$ (tujuh ratus juta rupiah) ;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, maka Penggugat “mohon” agar Pengadilan Negeri Balige berkenan menaruh Sita Jaminan terhadap sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat sebagai Hak Miliknya yang terletak di Huta Dame Kec. Balige ;

16. Bahwa tidaklah menutup kemungkinan bahwa Tergugat akan secara diam - diam mengupayakan membuat surat - surat berkenan dengan Hak Kepemilikan atas tanah sengketa perkara a quo, untuk itu Penggugat "mohon" kepada Pengadilan Negeri Balige agar dalam Putusan atas perkara a quo berkenan menyatakan bahwa segala surat - surat yang mengenai Hak Kepemilikan atas objek perkara a quo yang dibuat secara diam - diam oleh Tergugat adalah Tidak Berharga serta Tidak Berkekuatan atas Hukum ;
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara a quo secara suka rela nanti oleh Tergugat, maka Penggugat juga "memohon" agar Tergugat "dihukum" untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, dihitung dari sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
18. Bahwa tuntutan hukum atau surat gugatan ini dimajukan adalah berdasarkan pada hal - hal yang menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun diadakan Banding atau Bantahan atau Kasasi ;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas, Penggugat "mohon" agar Pengadilan Negeri Balige yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya ;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dengan seluruh saudaranya (Se - Keluarga) adalah Ahliwaris dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ahliwaris yang mewakili seluruh Ahliwaris dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame Kec. Balige. Kab. Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara yang berukuran dengan Panjang lebih kurang dari 80 Meter dengan Lebar berukuran lebih kurang dari 77 Meter, (keadaan tanah berliku - liku) atau berukuran seluas lebih kurang dari 6.186 M2 (enam ribu seratus delapan puluh enam meter kwadrat) dengan mempunyai batas - batas tanah :

- di sebelah Utara : Jurang
- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung
- di sebelah Selatan : Jurang
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak

adalah merupakan tanah Hak Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE kepada para Ahliwarisnya yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahliwarisnya yaitu Penggugat (Se - Saudara / Se - Keluarga) ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat menebangi pohon Pinus dan menjualnya serta mengklaim tanah sengketa perkara a quo sebagai Hak Miliknya karena dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum sehingga Tergugat terhadap atas tanaman - tanaman pohon Pinus serta atas tanah seketa perkara a quo telah melakukan perbuatan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat - surat yang mengenai alas Hak Kepemilikan atas tanah sengketa yang dibuat secara diam - diam oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga segala surat - surat tersebut Tidak Berharga serta Tidak Berkekuatan Atas Hukum ;

- Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat sebagai tindakan pengalihan atas tanah sengketa perkara a quo yang dilakukan secara diam - diam oleh Tergugat kepada Pihak Lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap atas tanah sengketa karena merupakan Hak Milik / Harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm.

TIAMSA BR PARDEDE ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian secara Formil - Materil kepada Penggugat (Se - Saudara / Se - Keluarga) sebesar : Rp.200.000.000,- + Rp.700.000.000,- = Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Menyatakan demi hukum adalah sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Huta Dame Kecamatan Balige ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat (Se - Saudara / Se - Keluarga) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan dan dilaksanakan ;
- Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya - biaya yang timbul atas perkara ini ;

Atau : Dalam Peradilan Yang Baik "mohon" Putusan yang Se - Adil - Adil - nya, (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat hadir sendiri dan pada persidangan tanggal 17 Februari 2015 dan persidangan selanjutnya Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH., Advokat/ Penasihat Hukum bertempat di Jalan Patuan Nagari No 3 Balige Kabupaten Toba Samosir - Jalan Danau Toba No 36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Balige tanggal 17 Februari 2015 dibawah Register No. 28/SK/2015/PN.BLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Astrid Anugrah,S.H., Mkn tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya, dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Februari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1.Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Gugatan **Penggugat Kurang Pihak** dimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan sementara tanah terperkara adalah dikuasai Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat sehingga dapat disebut gugatan Penggugat atas tanah terperkara adalah kurang pihak karena tidak mengajukan istri dan anak-anak Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini
- Bahwa dalam gugatan penggugat telah menyebutkan bahwa anak dari Humala Simanjuntak ada 3 (tiga) orang sementara yang mengajukan gugatan hanya 1 (satu) orang dengan tidak mengikutkan seluruh ahli waris dari **Alm HUMALA SIMANJUNTAK DENGAN ALM TIAMSA BR PARDEDE** sehingga gugatan penggugat kurang pihak.

2.Tentang Batas-Batas Tanah Terperkara Kabur

Bahwa dalam gugatan Penggugat batas-batas tanah Terperkara adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jurang

Sebelah Timur : Jalan Sitampurung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jurang

Sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak

Akan tetapi pada faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang adalah berbatas sebagai berikut :

sebelah Utara : Jurang dan Tanah Op. Tongam Simanjuntak ,

sebelah Timur : Jalan Ke Dusun Sitampurung Desa Huta Dame

sebelah Selatan : Parit dan Tanah Robinston Simanjuntak

sebelah Barat : Tanah Guru Sahat Simanjuntak

3. Tentang Luas Tanah Terperkara adalah Kabur

Dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Luas Tanah Terperkara yaitu panjang 80 (delapan puluh) meter dan lebar 77 (tujuh puluh tujuh) meter atau menjadi luas 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter kaudrat) adalah dalil yang kabur dimana luas tanah terperkara yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak benar .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat dalam Eksepsi diatas sangatlah berdasar agar Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini menerima Eksepsi Tergugat seraya menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Setelah tergugat mempelajari dan mencermati dalil-dali gugatan Penggugat tentang Pokok Perkara adalah dalil yang keliru dimana dalil tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut kami tolak dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar penggugat pemilik tanah terperkara dimana orang tua penggugat hingga penggugat tidak pernah mengusahai dan menguasai tanah terperkara dimana pada saat Tergugat masih sekolah di SR pada tahun 1953, orang tua Tergugat telah mengerjakan tanah terperkara bertanam padi darat dan sering membawa Tergugat ketanah terperkara untuk berkerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Tergugat berumah tangga dan tinggal di Huta Dame Kecamatan Balige tergugat sudah langsung mengusahai tanah terperkara atas seijin dari orang tua tergugat.
3. Bahwa dalil pada poin 3 (tiga) penggugat menyatakan tanah terperkara adalah masih peninggalan orang tuanya yang telah di kuasai turun - temurun dan menanami Padi Darat, pohon pinus, dan Enau yang masih peninggalan alm Humala Simanjuntak dan alm Tiamsa br Pardede adalah dalil yang di sangkal oleh Tergugat bahwa Pohon Pinus yang ada diatas tanah terperkara adalah milik dari Tergugat sebab masih hidupnya orang tua penggugat, tergugat telah menguasai tanah terperkara dan tidak pernah orang tua penggugat menaruh keberatan kepada Tergugat bahkan orang tua penggugat pernah membeli bibit Jahe dari tanah terperkara untuk di Tanami di Kebun orang tua penggugat yaitu di Uma Holbung.
4. Bahwa setentang dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat mengklaim tanah terperkara pada tahun 2013 menjadi miliknya adalah tidak benar dan tidak berdasar dimana tergugat menguasai tanah terperkara sudah sejak dari tahun 1968 setelah orang tua tergugat meninggal dunia sehingga kewarisannya beralih kepada tergugat dengan turun - temurun sehingga tidak benar penggugat menyatakan baru tahun 2013 tergugat menguasai tanah terperkara akan tetapi tergugat tegaskan sejak masih hidupnya orang tua tergugat maupun orang tua penggugat tanah terperkara sudah di usahai Tergugat yang warisan dari orang tua tergugat.
5. Bahwa penggugat sangatlah keliru yang menyatakan baru tahun 2013 tergugat menguasai tanah terperkara adalah sangat keliru dimana penguasaan tergugat atas tanah terpekara sudah sejak lama bahkan waktu masih hidupnya orang tua penggugat, tergugat telah menanami Coklat dan Jahe tetap tidak keberatan Orang tua penggugat sehingga perbuatan Melawan Hukum yang di nyatkan penggugat yang di lakukan tergugat adalah tidak benar.
6. Bahwa pada tahun 1995 tanah terperkara diusahai tergugat dengan menanami jahe, ubi racun, jagung, dan tanah terperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pagar oleh tergugat tanpa adanya keberatan dari pihak manapun dalam penguasaan tergugat.

7. Bahwa tergugat masih satu kampung dengan orang tua penggugat dan pada waktu orang tua Penggugat masih hidup, tanah perkara sudah diusahai oleh Tergugat dan tidak ada menaruh keberatan akan tetapi setelah orang tua penggugat meninggal dunia penggugat keberatan sehingga mengajukan gugatan ini kepada tergugat.

8. Bahwa yang menjadi penyebab awal perkara adalah pada tahun 2013, ketika Pohon Pinus yang terletak di pinggir tanah perkara ditebang oleh tergugat dan sejak saat itu Penggugat mengklaim Tanah Terperkara menjadi miliknya dan mengatakan bahwa Pinus tersebut sebagai batas tanah perkara.

9. Bahwa pada tahun 2008 bapak Penggugat meninggal dunia dan tidak terjadi permasalahan atas tanah perkara, setelah tahun 2013 ibu Penggugat meninggal dunia, penggugat baru memperlakukan tanah perkara bahkan mengklaim tanah perkara bahkan memohon penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang di uraikan penggugat dalam dalil gugatannya.

10. Bahwa Alm. Humala Simanjuntak dan Tiamsi Br Pardede orang tua penggugat mempunyai 3 (Tiga) orang anak yaitu Yasmin Simanjuntak, Olopan Simanjuntak dan Marisi Simanjuntak yang tidak mengikutkan seluruh ahli warisnya menjadi pihak dalam perkara ini di mana penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tanah perkara adalah tanah Warisan yang belum pernah di bagi warisnya.

11. Bahwa tanah perkara berasal adalah tanah warisan dari Boltok Horbo Simanjuntak Simanjuntak, yang turun-temurun kepada keturunan hingga kepada tergugat disekitar tanah perkara yang menguasai tanah perkara adalah turunan dari Boltok Horbo Simanjuntak yang sudah mempunyai bagian masing - masing

12. Bahwa batas-batas tanah perkara yang di kuasai Tergugat adalah sebagai berikut :

sebelah Utara : Jurang / Tanah Op. Tongam Simanjuntak ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur : Jalan Ke Dusun Sitampurung Desa
Huta Dame
sebelah Selatan : Parit dan Robinston Simanjuntak
sebelah Barat : Tanah Guru Sahat Simanjuntak

13. Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa ada warga Huta Dame Kecamatan Balige yaitu NONNA BR SIMANGUNSONG pernah meminta ijin kepada orang tua Penggugat untuk mengusahai tanah terperkara dan tanah terperkara tersebut telah dikembalikan kepada orang tua Penggugat yang didengar langsung oleh Olopan Simanjuntak (saudara Penggugat) dalil tersebut adalah dibantah oleh Tergugat dimana sepengetahuan Tergugat bahwa NONNA BR SIMANGUNSONG tidaklah pernah mengusahai tanah terperkara lagipula NONNA BR SIMANGUNSONG telah ditanya oleh Tergugat dan NONNA BR SIMANGUNSONG menyatakan tidak pernah mengusahai tanah terperkara bahkan meminta dari orang tua Penggugat

14. Bahwa pada tahun 1978 penghijauan masyarakat di Desa Huta Dame seluruh Lahan tidur termasuk Tanah Tergugat / Tanah Perkara di laksanakan penghijauan oleh Pemerintah dan seluruh pemilik lahan mengajukan kepada Pemerintah untuk menanami pohon vinus termasuk di atas tanah terperkara .

15. Bahwa pada tahun 2001 semasa hidupnya orang tua Penggugat membeli Jahe dari tergugat yang di tanam tergugat di atas tanah terperkara untuk di tanam dikebunnya diUma Holbong

16. Bahwa pada halaman kini 3 (tiga) poin 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa yang mengusahai tanah perakra adlah keluarga Penggugat adalah dalil yang disangkal oleh Tergugat. Bahwa tanah terperkara sekarang, tidak pernah dikuasai,diusahai oleh keluarga Penggugat, sedangkan masih hidupnya orang tua Penggugat, Terguagt tetap mengusahai tanah terperkara dan tidak pernah dilarang balikan Ayah kandung Penggugat (Humala Simanjuntak) pernah membeli bibit jahe dari tanah terperkara justru setelah meninggalnya orang tua Penggugat tanah milik Tergugat menjadi masalah dan diklaim oleh Penggugat menjadi miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat secara formil maupun secara materil yang dinyatakan oleh Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dalil tersebut adalh dibantah oleh Tergugat dimana dalil tersebut terlampau mengada-ada karna sepanjang sepengetahuan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum atau merugiakan penggugat dengan Penguasaa tanah perkara justru Penggugat telah keliru menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik dari Penggugat sehingga Tergugat sangatlah dirugikan oleh Penggugat
18. Bahwa setentang dalil Penggugat yang menyatakan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat. Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Huta Dame Kecamatan Balige dalil tersebut adalah dibantah oleh Tergugat dimana dalil-dalil tersebut terlalu mengada-ada yang menimbulkan keresahan bagi Tergugat dimana dalil tersebut sangatlah tidak berdasar
19. Bahwa setentang dalil Penggugat yang menyatakan menerbitkan surat-surat mengenai kepemilikan objek-objek perkara yang dibuat secara diam-diamn oleh Terguagt adalah tidak sah dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dimana justru Penggugatlah yang terlampau mengada-ada yang telah mencoba secara diam-diam mau memohon diterbitkan sertifikat hak Milik ketas nama Penggugat tanah perkara dengan diketahui oleh Tergugat niat buruk dari Penggugat sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir sehingga sertifikat tersebut tidak jadi diterbitkan adapun sanggahan tersebut dikarnakan tanah perkara adalah milik dari Tergugat
20. Bahwa setentang uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar seratus ribu rupiah perhari adalah dalil yang disangkal oleh Tergugat karna tidak mempunyai dasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selama penguasaan tergugat atas tanah perkara tergugat sudah 2 (dua) kali menanam coklat dan Alpokat tidak ada orang lain yang keberatan termasuk orang tua penggugat, maupun setentang dalil Penggugat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun banding atau kasasi dalil tersebut sangatlah disangkal oleh Tergugat dimana dalil tersebut terlamapau menagda-ada yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah warisan milik Tergugat

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat iatas mohon kehadiran Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan amar putusannya sebagai berikut,

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima.
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Maret 2015, dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4, yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa dari anak Humala Simanjuntak dan Tiamsa Br Pardede kepada Yasmin Parlindungan Simanjuntak tertanggal 1 April 2015;

Diberi tanda

..... **P - 1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 3048/2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 19 Desember 2014;

Diberi tanda

.....

..... **P - 2;**

3. Asli Surat Pernyataan Lasma Simangunsong tertanggal 13 April 2015;

Diberi tanda

.....

..... **P - 3;**

4. Asli Surat Pernyataan Tiomin Hutagaol tertanggal 13 April 2015;

Diberi tanda

.....

..... **P - 4;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditempel Materai secukupnya dan didepan persidangan bukti P-2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Hezekiel R Simanjuntak:

- Bahwa Humala Simanjuntak adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Humala Simanjuntak sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah perkara;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah perkara adalah bahwa sejak saksi sekolah di Sekolah Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1955-1956, saksi melihat Humala Simanjuntak menanam padi darat di tanah perkara;

- Bahwa selain padi yang ditanam di tanah perkara adalah tanaman Ubi dan pinus kecil-kecil;
- Bahwa selanjutnya yang saksi ketahui adalah kalau saksi dan ayah saksi mau pergi kebaktian ke gereja Pentakosta, saksi lewat dari tanah perkara, dan saksi melihat kalau Humala Simanjuntak sedang bekerja di tanah perkara;
- Bahwa yang saksi ketahui selain Humala Simanjuntak tidak ada yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2000, setelah saksi kembali dari perantauan;
- Bahwa saksi meninggalkan kampung sekira tahun 1963-1964, setelah saksi tamat SR dan melanjutkan sekolah ke Balige;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita bahwa Tergugat memiliki tanah di jalan arah ke Kampung;
- Bahwa kalau mau ke Huta Dame, maka harus melewati tanah perkara;
- Bahwa benar setiap hari Sabtu saksi pulang dari Balige ke Kampung harus lewat dari tanah perkara;

2. Saksi Tamarita Br. Simangunsong:

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah perkara;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Kampung lokasi tanah perkara, dan dahulu ladang tersebut diusahai oleh Humala Simanjuntak;
- Bahwa Humala Simanjuntak adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa Humala Simanjuntak memiliki anak 6 (enam) orang, 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah pada saat berumur 18 (delapan belas) tahun ke Huta Dame, saksi ada memelihara satu ekor kerbau, jadi saksi sering mengembalakan kerbau tersebut dekat dengan tanah perkara;
- Bahwa pada waktu saksi sekolah di SR dan ketika istirahat sekolah, saksi pergi ke tanah perkara untuk mengambil buah dan saksi melihat Humala Simanjuntak mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Humala Simanjuntak menanam ubi dan pinus di tanah perkara;
- Bahwa setelah saksi menikah, saksi masih melihat Humala Simanjuntak mengusahai tanah perkara;
- Bahwa dulunya orangtua Tergugat tinggal di Aceh dan setelah masa pemberontakan pindah ke Sidempuan;
- Bahwa pada saat orangtua Tergugat dan Tergugat pindah ke Kampung, pada saat itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa rumah saksi dengan Tergugat berdekatan;
- Bahwa setelah Tergugat menikah, Tergugat ada meminjam tanah dari Humala Simanjuntak;
- Bahwa yang dipinjam adalah ladang dan sawah termasuk tanah perkara;
- Bahwa Tergugat menanaminya dengan tanaman jahe;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Humala Simanjuntak yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa karena tidak ada anak dari Humala Simanjuntak yang tinggal di Kampung, maka Humala Simanjuntak memberikan tanah kepada Tergugat untuk dikerjakan saja termasuk tanah perkara;
- Bahwa tidak ada tanah Tergugat dekat tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara pernah di Traktor oleh Pahotton disuruh oleh Tergugat;
- Bahwa nama Bapak dari Tergugat adalah Kasat Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah rumah nenek Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Panahatan Simanjuntak;

Diberi tanda

..... **T-1;**

2. Fotocopy Surat Pernyataan Kardi Simanjuntak;

Diberi tanda

..... **T-2;**

3. Fotocopy Surat Pernyataan Rostiani Siahaan;

Diberi tanda

..... **T-3;**

4. Fotocopy Surat Pernyataan Ch. Simanjuntak;

Diberi tanda

..... **T-4;**

5. Fotocopy Surat Pernyataan Evri Tarihoran;

Diberi tanda

..... **T-5;**

6. Fotocopy Surat Pernyataan Kacadi Simanjuntak;

Diberi tanda

..... **T-6;**

7. Fotocopy Surat Pernyataan Nonni Br Simangunsong;

Diberi tanda

..... **T-7;**

8. Fotocopy Surat Pernyataan Donaria Simangunsong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi tanda

..... **T-8;**

9. Fotocopy Surat Pernyataan Lasma Simangunsong;

Diberi tanda

..... **T-9;**

10. Fotocopy Surat Pernyataan Donna Siagian;

Diberi tanda

..... **T-10;**

11. Fotocopy Surat Sanggahan dari Firman Simanjuntak kepada Kepala BPN tertanggal 14 Juni 2014;

Diberi tanda

..... **T-11;**

12. Fotocopy Surat Pernyataan Kermina Simamora tertanggal 17 Mei 2015;

Diberi tanda

..... **T-12;**

13. Fotocopy Surat Pernyataan Lasma Br Simangunsong tertanggal 23 April 2015;

Diberi tanda

..... **T-13;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditempel Materai secukupnya dan didepan persidangan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kermina Simamora:

- Bahwa yang dipermasalahkan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Huta Dame, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah perkara adalah : Sebelah Timur dengan jalan, Sebelah Selatan dengan tanah Robinson Simanjuntak dan Guru Sahat Simanjuntak dan ada juga yang berbatasan dengan jurang;
- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sejak saksi menikah dan tinggal di Huta Dame;
- Bahwa Penggugat tinggalnya di perantauan akan tetapi kalau orang tuanya yaitu Humala Simanjuntak tinggal di Huta Dame;
- Bahwa tanah perkara adalah milik dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada tahun 1974 tanah tersebut dibakar oleh Pantas Sitampurung, lalu dijadikan kebun oleh Firman Simanjuntak;
- Bahwa sebelum dikerjai oleh Firman Simanjuntak, tanah perkara tidak ada yang mengusahainya;
- Bahwa dahulu Firman Simanjuntak menanam ubi ditanah perkara, dan pada tahun 1980 Firman Simanjuntak menanam jahe;
- Bahwa tanah perkara pernah di traktor yang disuruh oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat ditraktor tidak ada orang yang keberatan, tetapi pada tahun 2013 Penggugat menyatakan tanah tersebut miliknya;
- Bahwa dikampung saksi tidak ada istilah pinjam tanah;
- Bahwa ada Firman Simanjuntak mengusahai tanah milik Humala Simanjuntak yang terletak di Siantajau;
- Bahwa Tergugat (Firman Simanjuntak) mengusahai tanah perkara sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Humala Simanjuntak memanggil Guru Sahat dengan panggilan Bapak Uda;
- Bahwa nama Bapak Tergugat ialah Kasat Simanjuntak;
- Bahwa tanah perkara disebut siandor-andor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maringan Simanjuntak:

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Siandor Desa Huta Dame Kecamatan Balige;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah Sebelah Timur berbatas dengan Pasar ke Sitampurung, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gr. Sahat Simanjuntak, Sebelah Selatan dengan tanah Robinson Simanjuntak, Sebelah Utara berbatas dengan Jurang;
- Bahwa tanah perkara diusahai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa sejak tahun 1995;
- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Humala Simanjuntak;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di Huta Dame sampai meninggal dunia;
- Bahwa kalau tanah dikampung saksi yaitu di Huta Dame yang belum dikerjakan atau belum diusahai, maka keturunan Boltok Horbo bisa mengambilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Tergugat, tidak ada orang lain yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil pinus yang ada diatas tanah perkara;
- Bahwa nama orang tua Tergugat adalah Tasak Simanjuntak;
- Bahwa Tasak Simanjuntak adalah Polisi yang tinggal di Perantauan;
- Bahwa Tasak Simanjuntak tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa yang memasang kawat duri diatas tanah perkara adalah Tergugat;

3. Saksi Kardin Simanjuntak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Huta Dame Kecamatan Balige;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa batas-batas tanah perkara adalah, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Guru Sahat Simanjuntak, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Robinson Simanjuntak, dan sebelah Utara berbatasan dengan jurang;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengusahai tanah perkara sejak tahun 1995;
- Bahwa Tergugat menanam jahe, ubi, cabai dan terakhir jagung di tanah perkara;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang melarang Tergugat mengusahai tanah perkara;
- Bahwa selama hidupnya Humala Simanjuntak tinggal di Huta Dame;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Humala Simanjuntak mengusahai tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara disebut Siandor;
- Bahwa tanah di Huta Dame adalah pemberian dari Boltok Horbo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama keturunan Boltok Horbo;
- Bahwa orang tua Tergugat bekerja sebagai Polisi di Aceh;
- Bahwa yang menebang pinus diatas tanah perkara adalah Tergugat;
- Bahwa benar bukti T-2 yang ditunjukkan kepada saksi adalah Surat Pernyataan yang dibuat saksi;
- Bahwa surat tersebut saksi buat atas permintaan Tergugat;

4. Saksi Kaladin Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipertanyakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Siandor Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yang saksi ketahui adalah Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sitampurung, Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Guru Sahat Simanjuntak, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Robinson Simanjuntak, Sebelah Utara berbatas dengan Guru Solo Simanjuntak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengusahai tanah perkara sejak tahun 1995;
- Bahwa Tergugat mengusahainya dengan menanam ubi dan jahe;
- Bahwa saksi tinggal di Huta Dame;
- Bahwa selain Tergugat tidak ada orang lain yang mengusahai tanah perkara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Senin tanggal 13 April 2015 begitu juga hari Senin tanggal 15 Juni 2015 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat begitu juga Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada poin 1 menyatakan bahwa tanah perkara adalah dikuasai Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat sehingga dapat disebutkan gugatan Penggugat atas tanah perkara adalah kurang pihak karena tidak mengajukan istri dan anak-anak Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam Pembelaannya, kemudian jika dari pihak berperkara secara sepihak menghendaki ada pihak lain untuk disertakan menjadi salah satu pihak dalam perkara aquo, maka dapat melakukannya melalui penarikan para pihak tersebut untuk menjadi pihak (Intervensi), namun didalam proses persidangan perkara ini, Tergugat tidak melakukan lembaga Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain hal tersebut diatas untuk memulai dan kemudian mempertimbangkan sejauh manakah keterkaitan pihak lain yang bukan pihak dalam perkara ini dengan gugatan Penggugat untuk kemudian menyimpulkan kualitasnya sebagai pihak dalam perkara ini, pada hakikatnya sudah termasuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa anak dari Humala Simanjuntak ada 3 (tiga) orang sementara yang mengajukan gugatan hanya 1 (satu) orang, dengan tidak mengikutkan seluruh ahli waris dari Alm. Humala Simanjuntak dengan Alm Tiamsa Br Pardede sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 bahwa dalam hal menuntut dan mempertahankan Hak Waris, salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan terkecuali dalam hal mengalihkan ataupun menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak ada meminta tanah perkara untuk dialihkan ataupun untuk dijual, namun meminta supaya dinyatakan bahwa tanah sengketa merupakan Hak Milik/Harta Warisan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede kepada para Ahliwarisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

2. Tentang Eksepsi Batas-batas tanah perkara kabur;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Eksepsinya pada poin 2 menyatakan bahwa batas-batas tanah perkara yang digugat Penggugat sebagaimana dalam gugatannya berbeda dengan fakta yang dikuasai oleh Tergugat, terhadap Eksepsi ini Majelis berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pembuktian dalam persidangan oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang Eksepsi luas tanah perkara adalah kabur;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa luas tanah perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat telah menyebutkan dengan jelas luas tanah perkara sebagaimana dalam gugatannya, selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti P-2 yang merupakan peta bidang tanah dari tanah sengketa, pada bukti P-2 tersebut telah jelas disebutkan batas-batas dan luas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat adalah Humala Simanjuntak dan Tiamsa Br Pardede yang keturunannya adalah 3 (tiga) orang laki-laki (satu orang meninggal dunia) dan 4 (empat) orang perempuan. Bahwa Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede ada meninggalkan sebidang tanah kebun yang merupakan hak miliknya/ harta warisan/ peninggalannya yang belum dibagi waris yang diperolehnya secara turun-temurun dari nenek moyang, bahwa sebidang tanah kebun itu bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara, berukuran lebih kurang Panjang 80 meter, lebar 77 meter (keadaan berliku-liku) atau seluas lebih kurang dari 6.186. M2 (enam ribu seratus delapan puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kwadrat), dengan mempunyai batas - batas tanah, adalah sebagai berikut :

- di sebelah Utara : Jurang;
- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
- di sebelah Selatan : Jurang;
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;

Bahwa sebidang tanah kebun tersebut diatas telah sejak dahulunya dengan secara turun-temurun dikuasai-diusahai sebagai Hak Milik hingga kepada orang tua Penggugat. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah melaukan penebangan pohon Pinus yang berada didalam diatas sebidang tanah Hak Milik / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE tersebut diatas, Tergugat juga tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah "mengklaim" tanah sengketa perkara a quo sebagai Hak Miliknya, bahkan Tergugat ada mengajukan sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Balige dengan alasan bahwa tanah sengketa perkara a quo Hak Miliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan jawaban bahwa tidak benar Penggugat pemilik tanah terperkara dimana orang tua penggugat hingga penggugat tidak pernah mengusahai dan menguasai tanah terperkara dimana pada saat Tergugat masih sekolah di SR pada tahun 1953, orang tua Tergugat telah mengerjakan tanah terperkara bertanam padi darat dan sering membawa Tergugat ketanah terperkara untuk bekerja. Tergugat menguasai tanah terperkara sudah sejak dari tahun 1968 setelah orang tua tergugat meninggal dunia sehingga kewarisannya beralih kepada tergugat dengan turun-temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak Tergugat maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat (Bukti T-1 sampai dengan bukti T-13), serta mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah pemilik sah dari sebidang tanah kebun itu bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara, berukuran lebih kurang Panjang 80 meter, lebar 77 meter (keadaan berliku-liku) atau seluas lebih kurang dari 6.186. M2 (enam ribu seratus delapan puluh enam meter kwadrat), dengan mempunyai batas - batas tanah, adalah sebagai berikut :

- di sebelah Utara : Jurang;
- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
- di sebelah Selatan : Jurang;
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Kuasa dari Ahli Waris Humala Simanjuntak dan Tiamsa Br Pardede kepada Penggugat untuk mengurus tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Peta Bidang Tanah Nomor : 3048/2014 yang ditandatangani oleh PLT Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Toba Samosir, bukti P-2 merupakan gambar dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berturut-turut merupakan Surat Pernyataan dari Lasma Simangunsong dan Tiomin Hutagaol, bukti P-3 merupakan pernyataan dari Lasma Simangunsong yang menyatakan Lasma Simangunsong tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana dalam bukti T-9 yang diajukan oleh Tergugat, dan bukti P-4 merupakan Surat Pernyataan dari Tiomin Hutagaol yang menerangkan bahwa suami Tiomin Hutagaol adalah pemilik tanah yang bernama Siandorandor, dan berbatasan dengan tanah Alm. Humala Simanjuntak bukan dengan Firman Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hezekiel R Simanjuntak dan saksi Tamaria Br Simangunsong bahwa Penggugat adalah anak dari Alm. Humala Simanjuntak, bahwa hal ini pun sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Kermina Simamora dan saksi Maringan Simanjuntak yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat adalah Humala Simanjuntak, selanjutnya bahwa Tergugat juga tidak ada menyangkal bahwa Penggugat adalah anak dari Humala Simanjuntak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hezekiel R Simanjuntak dan Tamaria Br Simangunsong saksi-saksi melihat Humala Simanjuntak yang mengusahai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Humala Simanjuntak, dimana menurut keterangan Hezekiel R Simanjuntak bahwa saksi Hezekiel R Simanjuntak telah melihat Humala Simanjuntak mengusahai tanah sengketa sejak tahun 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tamaria Br Simangunsong bahwa Humala Simanjuntak ada meminjamkan tanah sengketa kepada Tergugat untuk diusahai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu keterangan saksi Maringan Simanjuntak, saksi Kardin Simanjuntak dan saksi Kaladin Simanjuntak bahwa Tergugat mengusahai tanah sengketa sejak tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu bahwa Humala Simanjuntaklah yang mengusahai tanah sengketa terlebih dahulu yaitu tahun 1955 sedangkan Tergugat baru mengusahai tanah sengketa tahun 1995, dan penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa adalah karena dipinjamkan oleh Humala Simanjuntak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Humala Simanjuntak adalah sebagai pemilik dari Tanah Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari Alm. Humala Simanjuntak maka karena tanah sengketa telah dinyatakan milik dari Humala Simanjuntak maka harus dinyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Humala Simanjuntak adalah pemilik dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatannya mengakui bahwa Tergugat menebang pohon Pinus yang terletak dipinggir tanah terperkara (poin 8 dalam jawaban Tergugat), sedangkan tanah sengketa telah dinyatakan sebagai milik dari Humala Simanjuntak, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu petitum Penggugat ke 2, 3,4,5,6, 7 dan 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 10 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara formil - Materil kepada Penggugat (se- Saudara/ Se-Keluarga) sebesar Rp.200.000.000,- + Rp. 700.000.000,- = Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) akibat dari Tergugat menguasai tanah sengketa, oleh karena itu petitum ke-10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-11 mengenai permintaan agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan atas obyek sengketa maka hal tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-12 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sesuai dengan Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 Tuntutan akan uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-13 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa ada petitem yang ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dengan seluruh saudaranya (Se - Keluarga) adalah Ahliwaris dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ahliwaris yang mewakili seluruh Ahliwaris dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE ;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame Kec. Balige. Kab. Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara yang berukuran dengan Panjang lebih kurang dari 80 Meter dengan Lebar berukuran lebih kurang dari 77 Meter, (keadaan tanah berliku - liku) atau berukuran seluas lebih kurang dari 6.186 M2 (enam ribu seratus delapan puluh enam meter kwadrat) dengan mempunyai batas - batas tanah :
 - di sebelah Utara : Jurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung
- di sebelah Selatan : Jurang
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak

adalah merupakan tanah Hak Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. HUMALA SIMANJUNTAK dan Alm. TIAMSA BR PARDEDE kepada para Ahliwarisnya yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahliwarisnya yaitu Penggugat (Se - Saudara / Se - Keluarga) ;

- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan bahwa segala surat - surat yang mengenai alas Hak Kepemilikan atas tanah sengketa yang dibuat secara diam - diam oleh Tergugat Tidak Berharga serta Tidak Berkekuatan Atas Hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat sebagai tindakan pengalihan atas tanah sengketa perkara a quo yang dilakukan secara diam - diam oleh Tergugat kepada Pihak Lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.446.000,-** (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 oleh kami: **SIMON CP SITORUS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** dan **ASTRID ANUGRAH,SH.,Mkn** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama dengan dibantu **LUHUT PANJAITAN, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **CHRISTOFFEL HARIANJA,**
SH

SIMON CP SITORUS,
SH

Panitera

2. **ASTRID ANUGRAH,SH.,Mkn**

LUHUT PANJAITAN, SH

Biaya-biaya :

1. Materi-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. PNB-----	Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan -----	Rp.	205.000,-
5. ATK/ Pemberkasan-----	Rp.	100.000,-
6. Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	1.100.000,-
		Rp. 1.446.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)